

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AL-QARD PADA PELAKSANAAN ARISAN KURBAN DI DUSUN SAJINGAN KECIL DESA SEMANGA KECAMATAN SEJANGKUNG

Amzah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
e-mail: nasutionamzah71@gmail.com

Reza Akbar

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Mayang Rosana

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Yuman Firmansyah

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas
yumanfirmansyah@gmail.com

ABSTRACT

Sacrifice is one way to draw closer to God which is done at a certain time, namely on the tasyriq days of the 10th, 11th and 12th of Dhulhijah. That qurban is one of the worship in Islam that has certain rules as outlined by Shari'a. Thus all the regulations have been regulated by the law of syara', animals slaughtered in the form of goats and cows, goats for one person and cows for seven people, in the implementation of sacrificial services in Sajingan Kecil Hamlet, Semanga Village, Sejangkung District using the arisan system. The sacrificial gathering amounted to 5 groups of 7 people in each group, each month would deposit money of Rp. 200,000 per member. This research is a qualitative descriptive research. In the data collection of this study used observation, documentation, interviews. The data sources in this study used primary data obtained directly from the original source while the secondary data obtained from existing sources such as from libraries, and previous research. Based on the results of research that the implementation of sacrificial gatherings in Sajingan Kecil Hamlet, Semanga Berkurban Village is one of the commandments in Islam for every Muslim, Sacrifice is mandatory for every Muslim who is considered financially capable. As in the arisan held by the people of Sajingan Hamlet keil Semanga Village, Sejangkung District, the people there are so eager to sacrifice, even though some of the people who sacrifice cannot sacrifice by connecting themselves, the community has a way to sacrifice, namely by holding a cow sacrifice arisan. In the cow sacrifice gathering, many people participated and were excited to be able to sacrifice, at the gathering consisted of the Chairman, bendaraha and members.

Keywords: *Review of Islamic Law, Implementation of Arisan, Cow Sacrifice.*

ABSTRAK

Kurban merupakan salah satu cara guna mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan dalam waktu tertentu yaitu pada hari-hari tasyriq tanggal 10,11 dan 12 Dzulhijah. Bahwa kurban adalah salah satu ibadah dalam Islam yang memiliki aturan tertentu sebagaimana yang digariskan oleh syari'at. Dengan demikian segala peraturannya telah diatur oleh hukum syara', binatang yang disembelih berupa kambing dan sapi, kambing untuk satu orang dan sapi untuk tujuh orang, dalam pelaksanaan ibadah kurban di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga Kecamatan Sejangkung menggunakan sistem arisan. Arisan kurban tersebut berjumlah 5 kelompok 7 orang disetiap kelompoknya, setiap perbulan akan menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000 setiap anggota. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan observasi, dokumentasi, wawancara. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dari narasumber asli sedangkan data sekunder yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada seperti dari perpustakaan, dan penelitian terdahulu. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan arisan kurban di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga Berkurban adalah salah satu perintah dalam agama islam untuk setiap muslim, berkurban diwajibkan bagi setiap muslim yang dianggap mampu secara keuangan. Seperti dalam arisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Sajingan keil Desa Semanga Kecamatan Sejangkung, masyarakat disana begitu bersemangat untuk berkurban, walaupun sebagaian dari masyarkat yang berkurban tidak bisa berkurban dengan menabung sendiri, masyarakat mempunyai cara agar bisa berkurban yaitu dengan mengadakan arisan kurban sapi. Dalam arisan kurban sapi tersebut banyak maysarakat yang ikut dan bersemangat agar bisa berkurban, pada arisan tersebut terdiri dari Ketua, bendaraha dan anggota.

Kata Kunci: Tinjauan Hukum Islam, Pelaksanaan Arisan, Kurban Sapi.

PENDAHULUAN

Ibadah dalam Islam merupakan pelaksanaan dari segala perbuatan yang diperintahkan agama untuk mengatur hubungan antara seseorang dengan Allah SWT serta sebagai ujian terhadap kebenaran dan kekuatan imannya dalam perbuatan sehari-hari. Melaksanakan qurban di bulan dzulhijjah atau hari raya idul adha merupakan salah satu menjalankan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, selain itu dapat mempererat hubungan sosial dengan masyarakat. Kikir merupakan penyakit terbesar yang sering timbul. Seseorang yang kikir dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah maka ia kikir terhadap dirinya sendiri. Sebaliknya jika ia ikhlas menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka ia telah mengangkat derajat dirinya ketempat yang terpuji. Dengan demikian syarat berqurban merupakan wahana pendidikan dalam masyarakat (Muhammad Daud Ali, 2017).

Terdapat banyak cara yang ditempuh oleh umat Islam untuk dapat melaksanakan ibadah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah yaitu dengan melaksanakan ibadah kurban. Pada zaman milenial seperti sekarang ini semakin banyak metode yang dilakukan oleh masyarakat untuk melaksanakan ibadah qurban salah satunya adalah dengan arisan. Diadakannya arisan kurban dapat membantu masyarakat yang tidak mampu, namun keinginan ibadah adalah suatu dambaan bagi setiap muslim terlebih lagi ibadah tersebut harus memiliki uang yang tidak sedikit namun dengan adanya arisan tersebut dapat membantu. Arisan merupakan hal yang sudah sangat populer dan sudah tumbuh sebagai bagian dari budaya masyarakat Indonesia, arisan sudah menjadi gaya hidup bagi sekelompok orang-orang tertentu dan menjadi sebuah kebutuhan untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan (Jayusman,).

Kurban merupakan sebagai suatu jenis peribatan yang hukumnya sunnah muakadah, merupakan bentuk ritual yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Hikmah dan tujuan berqurban bukan hanya ditujukan pada pembinaan diri pribadi mereka yang menjalankannya, tetapi juga bagi masyarakat pada umumnya bagi pelaku ibadah kurban akan tentram dalam dirinya keimanan dan ketakwaan yang mendalam, adapun sifat patriotisme, suka menolong dan membantu sesama, serta meningkatkan kepedulian sosial yang tinggi. Sedangkan bagi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya, kurban dapat menimbulkan syiar dan kesemarakan Islam pada gilirannya nanti dapat menimbulkan kebanggaan umat terhadap agama yang di anutnya (Ahmad Jayadi, 2008).

Bahwasannya dapat disadari pembagian daging kurban kepada fakir dan miskin dapat merangsang peningkatan gizi dan mutu kesehatan yang berarti juga membina kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Diharapkan juga dari ajaran qurban ini akan mewujudkan silaturahmi antara si kaya dan si miskin yang berhak menerima daging kurban. Dengan demikian, terbina ukwah Islamiyah dengan sebaik baiknya Ibadah dalam Islam adalah pelaksanaan segala macam perbuatan yang diperintahkan oleh agama untuk mengatur hubungan seseorang dengan Allah dan sebagai ujian terhadap

kebenaran dan kekuatan imannya dalam praktek kehidupan sehari-hari (M. Noor Matdawan, 2008). Salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang membawa spirit sosial dan sangat simbolik untuk kesadaran akan kehadiran Allah dalam hidup manusia ialah ibadah Kurban (Ahmad Azhar Basyir, 2012). Dalam kehidupan masyarakat, kikir merupakan penyakit terbesar yang sering timbul. Seseorang yang kikir dalam membelanjakan hartanya di jalan Allah berarti kikir terhadap dirinya. Sebaliknya, jika ia ikhlas hartanya di jalan Allah maka ia telah mengangkat derajat dirinya ke tempat yang terpuji. Dengan demikian syariat berkurban merupakan wahana pendidikan umat dalam masyarakat (Abdul M. Al-Jabari, 2013).

Mengingat pada umumnya menunaikan ibadah kurban harus memerlukan biaya yang tidak sedikit, keluarga yang ekonominya menengah kebawah merasa tidak mampu namun keinginannya sangat besar untuk melaksanakan Ibadah kurban. Ditengah masalah kemampuan materi kemampuan untuk berkurban dilakukan terobosan-terobosan yang dapat memberikan keinginan keluarga yang sangat besar untuk melakukam suatu ibadah kurban, yang mana ibadah tersebut harus memiliki uang yang cukup besar (Jaluludin Rahmat, 2007).

Islam mengajak dan mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, dan menjalin hubungan baik antarsesama. Memberi bantuan dan pertolongan pada sesama merupakan kegiatan terpuji yang sangat dianjurkan dalam agama kita, karena memberi dapat menumbuhkan perasaan cinta kasih dan mempererat persatuan dan kesatuan. Tidak hanya itu, memberi juga merupakan amal baik yang akan menjadikan kita ditolong Allah ketika berada dalam kesulitan dan kesempitan. Memberi pertolongan dan bantuan kepada sesama adalah perbuatan utama dan memiliki nilai pahala yang amat besar, dengan catatan hal itu dilakukan dengan cara yang baik dan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul-Nya (Haryanto Al Fandi, 2011).

Tolong-menolong yang diatur di dalam hukum Islam sangatlah banyak, dan semua bentuk tolong-menolong yang diatur dalam Hukum Islam harus didasari dengan transaksi (akad). Dalam bidang muamalat, salah satu akad yang dipelajari adalah akad wadi'ah. Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip wadi'ah. Wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki (Nurul Huda dan Heykal, 2010).

Seperti Arisan kurban yang ada di Dusun Sajingan Kecil, arisan tersebut dibuat di karenakan banyaknya masyarakat yang ingin berkurban, sebagian kecil mata pencarian masyarkat di Dusun Sajingan Kecil ad alah buruh sawit dan sebagian besar petani, dengan berpenghasilann yang sebagian tidak tetap maka sangat sulit untuk berkurban maka dari itu masyarakat berinisiatif untuk mengadakan arisan kurban. Praktik arisan kurban yang di laksanakan masyarakat di Dusun Sajingan Kecil , Desa Semanga, Kecamatan Sejangkung, yang mana telah menjalankan arisan kurban kurang lebih 2

tahun, walaupun banyak sekali hambatannya seperti adanya Covid19 yang sangat berpengaruh pada penghasilan dan pendapatan.

Ada dasarnya arisan yang diadakan oleh masyarakat di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga sama seperti arisan pada umumnya dengan menyetorkan uang yang telah disepakati. Dalam arisan tersebut ada ketua, pengurus kelompok dan anggota. Pengrus dan ketua kelompok dapat dikatakan sebagai orang yang menyimpan uang atau titipan dari para anggota yang nantinya akan dibelikan hewan kurban berupa sapi, arisan kurban tersebut terdiri dari 5 kelompok dan setiap kelompok beranggotakan masing-masing 7 orang, di setiap kelompok ada pengurus masing-masing, setiap anggota adakan meyetorkan uang setiap sebulan sekali dengan hari yang telah ditetapkan sesuai kesepakatan anggota, uangnya akan di setorkan kepada pengurus kelompok yaitu, sebesar Rp. 200,000,00 per orang, dan selanjutnya setiap bulan sampai nanti tiba hari raya Idul adha. Adapun sistem arisan kurban tersebut adalah setiap anggota wajib menyetorkan uang setiap perbulannya (Siti Hartinah, 2022).

Adapun perincian uang setoran yang terkumpul dalam satu bulan ialah sebagai berikut $Rp.200,000 \times 7$ (anggota) = Rp.1.400.000, uang terkumpul selama satu bulan adalah 1.400.000, lalu uang yang terkumpul selama satu bulan tersebut, kalau di jumlahkan dalam satu tahun sebesar $1.400,000,00 \times 12$ (bulan): 16.800.000. jadi uang yang terkumpul selama satu tahun ialah Rp.16.800,000,00, kemudian ketika sudah waktunya hari raya Idul Adha maka setiap kelompok masing-masing akan ada pengurus yang megatur, setelah uang akan digunakan untuk membeli hewan kurban yaitu, Sapi. Untuk harga hewan kurban yang dibeli itu mengikut harga pasar, jika harga sapi dibawah uang yang terkumpul maka sisa uang tersebut akan di infaqkan ke masjid, tapi kalau harga hewan kurban (sapi) tinggi atau diatas uang yang terkumpul akan setiap anggota akan mengadakan iuran kembali untuk menutupi kekurangan tersebut, jadi dalam arisan kurban tersebut ada 5 kelompok setiap kelompok akan membeli 1 hewan kurban Dalam pelaksanaan arisan kurban tersebut yang berkurban ialah berdasarkan kelompok, 1 hewan kurban untuk 7 orang, arisan ini tidak menggunakan cabut undian atau 1 hewan kurban mengatasnamakan 1 orang melainkan 21 hewan kurban 7 orang. Kemudian uang yang terkumpul juga sudah termasuk biaya transportasi. Mengingat transportasi yang sering digunakan di Dusun Sajingan Kecil sebagian besar transportasi motor air/ motor tambang (Almizan, 2022).

Dalam pelaksanaan arisan kurban tersebut ada sebagian anggota yang telat bayar setiap bulan dan bahkan ada sebagian dari anggota yang belum lunas menyetorkan uang ketika sudah tiba waktunya, sehingga membuat proses penyeteroran setiap bulanya menjadi tidak lancar, tidak sesuai dengan yang di harapkan dalam pelaksanaan arisan kurban tersebut, sebagian anggota yang telat membayar setoran tersebut dikarenakan tidak adanya uang setoran yang dipersiapkan ketika telah masuknya bulan untuk menyeteror.

Di dalam Islam kurban sebaiknya dilakukan bagi yang mampu dan dalam keadaan berkelapangan, akan tetapi sebagian orang di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga yang memaksakan diri untuk melakukan kurban. Ketika mereka ikut dalam arisan kurban tersebut banyak dari mereka yang telat membayar setoran perbulanya, sehingga ketika sudahnya mendekati waktunya, sebagian anggota melunasinya dengan cara berhutang kepada keluarga (M. Nazarudin Afandi, 2018).

Dari pendapat di atas menunjukkan bahwa orang yang mempunyai kelapangan (mampu berkorban) sangat dianjurkan untuk melaksanakan kurban, bahkan menjadi sesuatu yang tidak disukai apabila orang yang mampu untuk berkorban tetapi tidak melaksanakannya. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai kelapangan (tidak mampu berkorban), maka tidak ada anjuran baginya untuk melaksanakan kurban. Jadi, apabila seseorang berutang uang untuk membeli hewan kurban pada dasarnya tidak perlu dilakukan, karena dia tidak termasuk orang yang memiliki kelapangan. Penjualan hewan kurban hukumnya Sunnah Muakad meski ada pula ulama yang menghukumi wajib, di mana setiap orang yang muslim dan mampu seyogyanya berkorban walaupun sekali seumur hidup, karena ajaran ini terdapat dalam Kita Suci Alqur'an dan Hadits Nabi, serta mengikuti sejarah Nabi Ibrahim ketika mendapatkan titah Tuhan untuk menyembelih anaknya (Rahmat Irawan, 2007).

Apalagi jika orang tersebut berutang karena memaksakan diri yang sebenarnya orang tersebut tidak mampu untuk berkorban, sehingga mengalami kesulitan membayar utangnya. Kelapangan di sini tentunya mempunyai maksud kelebihan harta seperti ukuran seseorang mampu untuk bersedekah setelah terpenuhinya kebutuhan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan juga kebutuhan penyempurna yang lazim bagi seseorang. Apabila seseorang masih membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka dia terbebas dari menjalankan sunah kurban (A. Karim, 2015).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subyek) itu sendiri (Arief Furchan, 1992). Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis empiris yaitu untuk memahami fenomena sosial yang terjadi dilapangan terkait perilaku masyarakat melalui gambaran objektif dan memperbanyak. *Setting* penelitian menggunakan pengambilan subjek dan objek serta tempat yang berkaitan dengan lingkungan, tempat atau wilayah yang diteliti. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder yang berasal dari lapangan dan bentuk dokumentasi. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode analisisnya

menggunakan analisis reduksi data, *display* data, *editing* data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data.

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Arisan Kurban Sapi di Dusun Sajingan Kecil Dusun Semanga Kecamatan Sejangkung.

1. Dasar Hukum

a. Al-Qur'an

QS. An-Nisaa' (4): 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْتَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahannya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat (Departemen Agama RI, 2004).

b. Hadits

Hadits Riwayat Abu Daud

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda; Tunaikanlah amanat kepada yang berhak menerimanya dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang telah mengkhianatimu. (HR. Abu Daud)

Hadits Riwayat Thabrani

Dari Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “tiada kesempurnaan iman orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi orang yang tidak bersuci”. (HR. Thabrani).

Hadist diatas menjelaskan bahwa amanah harus diberikan kepada orang yang mampu menjaga dan melaksanakan amanah tersebut. Sejalan dengan akad Wadi'ah yang merupakan akad titipan, yaitu menitipkan atau mengamanahkan sesuatu kepada yang mampu menjaga dan melaksanakan titipan atau amanah tersebut.

c. Syarat dan rukun *wadi'ah*

Syarat *wadi'ah*

- 1) Baligh, berakal dan cakap. Jika orang gila atau belum dewasa maka transaksi batal, karena tidak termasuk orang yang berhak untuk bertindak.
- 2) Barang titipan jelas dan boleh dikuasai. Maksudnya, barang yang dititipkan boleh diketahui identitasnya dengan jelas dan boleh dikuasai untuk dipelihara.

Rukun *wadi'ah*

- 1) Orang yang berakad. Maksudnya ada orang yang menitipkan barangnya dan orang yang dititipi barang.
- 2) Barang titipan. Barang yang dititipi harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasi. Maksudnya, barang tersebut harus jelas identitasnya dan dapat dikuasai untuk dipelihara.
- 3) *Sighat Ijab* (ungkapan penitipan barang dari si penitip) dan *Qabul* (ungkapan menerima titipan oleh orang yang dititipi) (Ahmad Wardi Muslich, 2013).

Macam-macam *wadi'ah*

- 1) *Wadi'ah yad al-amanah*

Titipan murni dimana barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penitip dan sewaktu titipan dikembalikan harus dalam keadaan utuh baik nilai maupun fisik barangnya, serta jika selama dalam penitipan terjadi kerusakan maka pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggung jawab sedangkan sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan dapat dikenakan biaya titipan (Wiroso, 2005).

- 2) *Wadi'ah yad adh dhamanah*

Penerima titipan diberi izin untuk menggunakan dan mengambil manfaat dari titipan tersebut. penyimpan mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Semua keuntungan yang diperoleh dari titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai imbalan kepada pemilik barang atau dana dapat diberikan semacam insentif berupa bonus yang tidak diisyaratkan sebelumnya.

d. Dasar hukum arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah yang sama yang didalamnya ada pemenangnya melalui undian atau giliran, sampai semua anggotanya memperolehnya. Hukum arisan menurut ulama fiqh sepakat bahwa asal dalam transaksi *muamalah* adalah diperbolehkan (*mubah*), kecuali terdapat nash yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bias mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang belum ditemukan nash yang secara sharih melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya dilarang. Kita tidak bias melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nash* yang memerintahkannya.

Hukum kegiatan arisan secara konsep adalah *mubah*. Hal ini karena didasarkan atas kesepakatan bersama, tidak mengandung unsur riba dan kedudukan semua orang setara dan memiliki hak yang sama. Secara mekanisme arisan juga *mubah* karena dalam proses pengundiannya bersifat tidak merugikan pihak tertentu (tidak ada yang menang atau kalah). Secara pelaksanaan apabila seseorang memenuhi janjinya sesuai dengan kesepakatan tersebut maka hukumnya *mubah*.

Surah Al-Maidah: 90

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (٩٠)

Terjemahannya: Hai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (QS. Al-Maidah : 90)

Dari pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT. Yang ditunjukkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan social kemasyarakatan. Manusia, kapanpun dan di manapun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Sekalipu dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabkannya kelak di akhirat. Denagan kata lain, dalam Islam, tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT Agar kelak selamat di akhirat (Rahmat Syafel, 2001).

Hukum arisan secara syariah yaitu arisan merupakan muamalat yang belum pernah di bahas dalam alquran dan assunah secara langsung, maka hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah yaitu dibolehkan. Para ulama mengemukakan hal tersebut dalam kaedah fikih yang berbunyi “pada dasarnya hukum transaksi dan muamalah itu adalah halal dan boleh.

Pengundian arisan juga dibahas dalam hadits riwayat muslim dari aisyah ia berkata “Rasullulah SAW apabila pergi beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya, lalu jatuhlah undian itu kepada Aidyah dan Hafsah, kemudian keduanya pergi bersama beliau” jika di pahami secara cermat, Nabi memilih diantara istri beliau untuk dibawa berpergian dengan cara mengundi (*qur’ah*) tentu cara itu hukumnya halal karena pada undian itu tidak ada pemindahan hak, dan tidak ada perselisihan milik, maka jika pengundian di dalam arisan tidak ada pemindahan hak dan perselisihan milik maka hukumnya halal (Ania Januari, 2018).

Berdasarkan uraian di atas pada pelaksanaan arisan kurban merupakan akad wadi’ah , akad wadi’ah pada pelaksanaan arisan kurban di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga Kecamatan Sejangkung merupakan akad yang digunnakan dalam pelaksanaan arisan kurban sapi, yang mana di dalam arisan kurban sapi tersebut terdiri dari ketua, pengurus dan anggota, yang mana ketiga pihak tersebut telah melakukan kesepakatan di awal, yang mana di bagi menjadi 5 kelompok yang terdiri masing-masin 7

orang dan menyetorkan uang sebesar Rp.200.000 setiap bulanya. Di dalam pelaksanaan arisan kurban sapi sebagian anggota telat membayar iuran/ setoran yang diadakan sebulan sekali, dengan adanya anggota yang membayar telat atau tidak sesuai dengan kesepakatan bersama bahwa anggota wajib menyetorkan uang setiap bulanya. Sebagian besar mata pencaharian adalah sebagai petani tentunya penghasilannya tidakl tetap seperti karyawan swasta atau PNS oleh dari itu setiap anggota arisan kurban sapi tersebut selalu telat untuk menyetor uang

Pengurus dari kelompok arisan kurban sendiri selalu memberikan teloransi kepada anggota yang nuggak bayar/telat dikarenakan dengan alasan bahwa sesama masyarakat dan demi menjalin kekeluargaan di Dusun Sajingan Kecil ,semua saling memahami dengan kondisi ekonomi anggota yang telat bayar .

Pada waktu hari raya Idul adha tiba maka uang terkumpul selama 1 tahun akan di serahkan oleh pengurus kepada ketua arisan kurban sapi tersebut, bagi anggota yang masih telat bayar atau masih utang akan diwajibkan untuk membayar/melunasinya karena uang tersebut sesuai dengan tujuan arisan tersebut ialah untuk membeli hewa kurban berupa Sapi.

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa arisan kurban sapi tersebut menggunakan akad wadi'ah yang mana dalam arisan tersebut sebagian anggota menabung uang bersama untuk berkurban dan dalam arisan kruban sapi tersebut terdapat anggota yang telat membayar.

B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Sapi di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga Kecamatan Sejangkung

1. Pandangan Ulama Terhadap berkurban

Dalam hal hukum kurban, para ulama terbagi menjadi dua pendapat yaitu :

- a. para ulama yang menyatakan wajib bagi orang yang mampu yaitu Abu Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Syaikhul-Islam Ibn Taimiyah dan Syaikh Ibn 'Utsaimin rahimahumullah. Ibn Taimiyah mengatakan: "Bahwa orang yang mampu berkurban tapi tidak melaksanakannya maka ia berdosa". Syaikh 'Utsaimin mengatakan: "Pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat dari pada pendapat yang menyatakan tidak wajib akan tetapi hal itu hanya wajib bagi yang mampu." (Syaikh 'Utsaimin, Syarhul-Mumti', Juz VII hlm. 422). Di antara dalilnya adalah hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ وَجَدَ سَعَةً
وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَفْرَبَنَّ مُصَلًّا نَا رَوَاهُ أَحْمَدُ

Terjemahannya: "Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang memiliki kelapangan

tetapi ia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali ia mendekati tempat salat kami” (HR. Ahmad).

Kemudian juga diperkuat dalam sebuah hadits yang berbeda namun semakna ,yakni :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ
وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا [رواه ابن ماجه

Terjemahannya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa yang memiliki kelapangan (untuk berkorban) tapi ia tidak berkorban maka janganlah ia mendekati tempat salat kami” [HR. Ibn Majah]. (Muhammad, 2007).

b. Para ulama yang menyatakan *Sunnah Mu’akkadah* (ditekankan). Ini adalah pendapat jumhur ulama (mayoritas ulama), yaitu Malik, Ahmad, Ibn Hazm dan lain-lain. Ibn Hazm berkata: “Tidak ada riwayat yang sahih dari seorang sahabat pun yang menyatakan bahwa kurban itu wajib” [asy-Syaukani, *Nailul-Authar*, Juz VI hlm. 117]. Dalam sebuah riwayat dikatakan:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ أَنَّهُمَا كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ عَنْ أَهْلِهِمَا مُخَافَةً أَنْ يَرَى ذَلِكَ وَاجِبًا

Terjemahannya: “Diriwayatkan dari Abu Bakar dan Umar bahwasanya mereka berdua tidak berkorban karena merasa khawatir kalau masyarakat memandang bahwa kurban itu wajib” [as-Sayid Sabiq, *Fiqhus-Sunnah*, Juz III hlm. 189]. (Departemen Agama RI, 2004).

Dua pendapat di atas menunjukkan bahwa orang yang mempunyai kelapangan (mampu berkorban) sangat dianjurkan untuk melaksanakan kurban, bahkan menjadi sesuatu yang tidak disukai apabila orang yang mampu untuk berkorban tetapi tidak melaksanakannya. Sebaliknya, orang yang tidak mempunyai kelapangan (tidak mampu berkorban), maka tidak ada anjuran baginya untuk melaksanakan kurban (Rahmat Syafe’i, 2004).

Jadi, arisan pada hakikatnya adalah suatu bentuk *muamalah* dan diperbolehkan, selagi tidak ada gharar di dalam pelaksanaannya dan saling bertanggung jawab, apa itu arisan berbentuk uang maupun barang. Begitu pula arisan kurban itu boleh dan sah dan tidak termasuk riba, sekalipun harga hewan kurban itu tidak menetap setiap tahunnya, sebab yang dimaksudkan bukan arisan uang qurban, tetapi arisan manfa’at hak qurban. Sedangkan manfa’at, termasuk sesuatu yang berharga (*mutaqowwan*) yang sah dihutangkan. Mengadakan arisan dalam rangka berkorban masuk dalam pembahasan berhutang untuk kurban. Karena hakikat arisan adalah hutang. Sekelompok orang mengumpulkan sejumlah uang, kemudian diserahkan kepada yang berhak dengan cara diundi. Orang yang mendapatkan jatah giliran uang ini, hakikatnya dia telah berhutang kepada seluruh teman-temannya yang ikut arisan.

Di dalam arisan kurban Sapi yang ada di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga Kecamatan Sejangkung sesuatu bentuk muamalah yang di perbolehkan, akan tetapi sebagian anggota sering telat membayar seteroan yang dikarenakan anngotan yang ikut di dalamnya orang yang tidak mampu secara materi dan anggota yang berhutan tersebut untuk melunasi setoran tersebut juga berutang kepada ke keluarga sehingga menimbulkan beban lagi.adapun hukum bagi orang yang tidak mampu secara ekonomi yang ikut arisan kurban tersebut sebagi berikut :

Pertama, wajib bagi orang yang berkelapangan. Ulama yang berpendapat demikian adalah Rabi'ah (guru Imam Malik), Al-Auza'i, Abu. Hanifah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, Laits bin Sa'ad serta sebagian ulama pengikut Imam Malik, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Syaikh Ibn Utsaimin mengatakan: "Pendapat yang menyatakan wajib itu tampak lebih kuat dari pada pendapat yang menyatakan tidak wajib. Akan tetapi hal itu hanya diwajibkan bagi yang mampu..." (lih. Syarhul Mumti, III/408) Diantara dalilnya adalah hadits Abu Hurairah yang menyatakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Barang siapa yang berkelapangan (harta) namun tidak mau berkurban maka jangan sekali-kali mendekati tempat shalat kami." (HR. Ibnu Majah 3123, Al Hakim 7672 dan dihasankan oleh Syaikh Al Albani). (Ibarim, 209)

Pendapat kedua menyatakan Sunnah Mu'akkadah (ditekankan). Dan ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu Malik, Syafii, Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain. Ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dengan riwayat dari Abu Ma'ud Al Anshariradhiyallahu,anhu. Beliau mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang tidak akan berkurban. Padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau-kalau tetanggaku mengira kurban itu adalah wajib bagiku." (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi dengan sanad shahih). Demikian pula dikatakan oleh Abu Sariyah, "Aku melihat Abu Bakar dan Umar sementara mereka berdua tidak berqurban." (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi, sanadnya shahih) Ibnu Hazm berkata, "Tidak ada riwayat sahih dari seorang sahabatpun yang menyatakan bahwa kurban itu wajib.

Dalil-dalil di atas merupakan dalil pokok yang digunakan masingmasing pendapat. Jika dijabarkan semuanya menunjukkan masing-masing pendapat sama kuat. Sebagian ulama memberikan jalan keluar dari perselisihan dengan menasehatkan: "selayaknya bagi mereka yang mampu, tidak meninggalkan bekqurban. Karena dengan berqurban akan lebih menenangkan hati dan melepaskan tanggungan, wallahu a'lam." (Tafsir Adwa'ul Bayan, 1120).

Bagi mereka yang berkurban, Allah akan segera memberikan ganti biaya kurban yang dia keluarkan. Karena setiap pagi Allah mengutus dua malaikat, yang satu berdo'a: "Yaa Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfaq." Dan yang kedua berdo'a: "Yaa Allah, berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya (pelit)." (HR. Al Bukhari 1374 & Muslim 1010)

PENUTUP

Dari pembahasan-pembahasan pada bab sebelumnya, kesimpulan terkait Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Kurban Sapi Di Dusun Sajingan Kecil Desa Semanga Kecamatan Sejangkung, yaitu:

1. Berkurban adalah salah satu perintah dalam agama Islam untuk setiap muslim, berkorban diwajibkan bagi setiap muslim yang dianggap mampu secara keuangan. Seperti dalam arisan yang dilaksanakan oleh masyarakat Dusun Sajingan keil Desa Semanga Kecamatan Sejangkung, masyarakat disana begitu bersemangat untuk berkorban, walaupun sebagian dari masyarkat yang berkorban tidak bisa berkorban dengan menabung sendiri, masyarakat mempunyai cara agar bisa berkorban yaitu dengan mengadakan arisan kurban sapi. Dalam arisan kurban sapi tersebut banyak maysarakat yang ikut dan bersemangat agar bisa berkorban, pada arisan tersebut terdiri dari Ketua, bendaraha dan anggota.
2. Adapun sistem arisan kurban tersebut mewajibkan setiap anggota untuk meyetorkan sejumlah iuran kepada bendaraha dengan kesepakatan bersama dengan menggunakan akad Wadi'ah yang berarti titipan atau simpanan, yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Dalam arisan tersebut banyak kenadala atau hal yang tidak sesuai dengan akad wadi'ah di antaranya terdapat anggota yang macet menyetorkan iuran yang telah disepakati bersama dengan alasan uang saat untuk menyetor tidak ada padahal di awal setiap anggota telah sepakat harus menyetorkan iurannya, maka dapat dikatakan bahwa anggota arisan kurban sapi tersebut tidak amanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Muhammad Nazarudin Pandangan Hukum Islam Terhadap Bekurban, *Jurnal Kajian Syariah Dan Masyarakat* Vol. 22, No.18 (2018).
- Ahmad Jayadi, *Pengantar Ibadah Kurban Dalam Islam*, Bandung: Cahaya, 2008.
- Al-Fandi, Haryanto. 2011. *Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran dan Sunnah*, Jakarta: Amzah.
- Ali, Mohammad Daud *hukum kurban dalam Islam*, Jakarta: UI-Press, 2017.
- Al-jabari, Abdul Muta'al. 2013. *Cara Berkurban, alih bahasa Ainul Haris, cet.I*, Jakarta:Gema Insani Press.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2012. *Azas-Azas Muamalat*, Yogyakarta: UUI,
- Departemen Agama RI. 2004. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Jumanatul AliArt.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. 2010. *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis* Jakarta: Kencana,
- Irawan. 2007. *Rahmat Islam Aktual : fiqih Islam , cet.IX*, Bandung: Mizan,
- Jayusman , *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan Kurban*, Jurnal Ilmu Keagamaan , Jilid 5.
- Karim, Adiwarmarman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Matdawan, M. Noor. 2008. *Pengantar Ibadah Praktis*, Yogyakarta: Kota Kembang.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2013. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Hamzah.
- Rahmat, Jaluludin. 2007. *Islam Aktual: Refleksi Sosial Seseorang Cendekiawan Muslim, cet.IX*, Bandung: Mizan.
- Syafel, Rahmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pusaka Setia.
- Wiroso. 2005. *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo,

Jurnal Lunggi: Jurnal Literasi Unggulan
Ilmiah
Vol. 1 No. 2. Januari 2023, hal. 151-165

Amzah
Reza Akbar
Mayang Rosana
Yuman Firmansyah

<https://www.kompasiana.com/anianicajanuarti/54f6de7ca33311c65c8b4afa/arisan-dalam-kaca-mata-syariah-halal-atau-haram-dan-bagaimanaarisan-yang-dilakukan-secara-syariah/> diakses pada tanggal 24 Oktober 2018 pukul 22.12 WIB.

Wawancara, Almizan. *Sistem Arisan Kurban di Desa Semanga*, tanggal 23 februari 2022.

Wawancara, Siti Hartinah. *Pengurus Arisan Kurban Dusun Sajingan Kecil* 4 April 2022.